



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.752.338.008.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp354.421.071.000,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.534.500.000,00 (sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.211.764.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.484.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.190.807.000,00 (dua ratus enam belas milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.534.500.000,00 (sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.625.000.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan Rp30.211.764.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.560.202.000,00 (dua belas milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.463.895.000,00 (lima belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.187.667.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan Rp12.484.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.484.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.190.807.000,00 (dua ratus enam belas milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi;
 - g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - k. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkrach*); dan
 - l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.186.392.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.247.500.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.242.500.000,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Pendapatan Denda Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp331.690.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp196.966.425.000,00 (seratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).
- (12) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkrach*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.262.776.437.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.106.071.310.000,00 (dua triliun seratus enam milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.705.127.000,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.106.071.310.000,00 (dua triliun seratus enam milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa;

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.654.376.997.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.433.860.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp405.260.453.000,00 (empat ratus lima milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.705.127.000,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.144.332.127.000,00 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.373.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp135.140.500.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.795.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.345.500.000,00 (seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan Rp2.818.415.166.000,00 (dua triliun delapan ratus delapan belas milyar empat ratus lima belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.932.804.072.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.187.836.875.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.206.760.000,00 (enam ratus tiga puluh milyar dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp84.160.160.000,00 (delapan puluh empat milyar seratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.100.277.000,00 (tiga puluh milyar seratus juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.187.836.875.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD;

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp744.802.795.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.702.503.000,00 (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp269.999.033.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.769.282.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.659.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp933.120.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.795.550.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.933.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp744.802.795.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp551.053.080.000,00 (lima ratus lima puluh satu milyar lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.008.149.000,00 (lima puluh empat milyar delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.013.960.000,00 (delapan milyar tiga belas juta tiga sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.459.675.000,00 (empat puluh satu milyar empat ratus tiga lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.255.937.000,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.346.208.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.641.446.000,00 (lima milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp52.641.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.117.316.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.668.741.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.244.375.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.702.503.000,00 (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.702.503.000,00 (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp269.999.033.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemung
 - b.
 - c. utan Pajak Daerah;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - g. Belanja Honorarium;
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Derah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.021.591.000,00 (tiga milyar dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp939.585.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.174.218.000,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.383.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.602.564.000,00 (delapan milyar enam ratus dua juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp878.075.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.769.282.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Tunjangan Transportasi DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;

1. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.034.670.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.442.000,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.200.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.271.000,00 (satu milyar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp131.729.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp215.616.000,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.312.846.000,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.072.000.000,00 (enam milyar tujuh puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.659.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.535.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.956.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.398.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.104.000,00 (Tujuh juta seratus empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.358.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp471.713.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah)
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp101.831.000,00 (seratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp933.120.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Dana Operasional DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(2) Belanja Dana Operasional DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.795.550.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan Belanja Pegawai BOS.

Pasal 23

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.933.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), merupakan Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 24

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.206.760.000,00 (enam ratus tiga puluh milyar dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.234.102.000,00 (seratus tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.184.209.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.504.555.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.341.616.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.094.384.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.281.273.000,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp185.566.621.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp107.234.102.000,00 (seratus tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua ribu rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.966.875.000,00 (seratus lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.267.227.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.184.209.000,00 (seratus delapan puluh delapan milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.392.830.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.440.572.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.307.849.000,00 (empat milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.856.131.000,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp193.308.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah)
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.867.017.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah)
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.042.331.000,00 (empat milyar empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.667.915.000,00 (enam milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.395.136.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.504.555.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.938.062.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam puluh dua ribu rupiah)
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.939.709.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.626.784.000,00 (enam belas milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 28

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.341.616.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga

ratus empat puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah), merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 29

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.094.384.000,00 (lima milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), merupakan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaab dan Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa.

Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.281.273.000,00 (tujuh puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 185.566.621.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 32

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta).
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp84.160.160.000,00 (delapan puluh empat milyar seratus enam puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.095.284.000,00 (delapan puluh dua milyar sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.064.876.000,00

(dua milyar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.100.277.000,00 (tiga puluh milyar seratus juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.912.930.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.943.098.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.190.500.000,00 (enam milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp273.065.757.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.309.474.000,00 (delapan puluh milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.670.579.000,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp126.053.738.000,00 (seratus dua puluh enam milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.031.966.000,00 (sepuluh milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 36

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan.

Pasal 37

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.309.474.000,00 (delapan puluh milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Alat Bantu;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp786.070.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.702.489.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp252.273.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp439.191.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.150.789.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.186.153.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.596.147.000,00 (dua puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.733.220.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.386.124.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp37.334.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp204.256.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 3.303.308.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.574.898.000,00 (enam belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp7.930.222.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.670.579.000,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.292.112.000,00 (lima puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.378.467.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp126.053.738.000,00 (seratus dua puluh enam milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan

- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 83.232.090.000,00 (delapan puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh sembilan puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.079.664.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.245.691.000,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.422.515.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp73.778.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.031.966.000,00 (sepuluh milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 112.234.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.250.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.299.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.693.779.000,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp998.404.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat ribu rupiah)

Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp1.445.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp611.100.337.000,00 (enam ratus sebelas milyar seratus juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.019.972.000,00 (empat belas milyar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.080.365.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp75.077.158.000,00 (tujuh puluh lima milyar tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp70.577.158.000,00 (tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.077.158.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp69.077.158.000,00 (enam puluh sembilan milyar tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), merupakan Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp66.077.158.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp66.077.158.000,00 (enam puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 48

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keluarga bersifat umum dan bersifat khusus
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 49

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020
BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

IRA PUSPITASARI, SH.M.Ec.Dev.
Pembina
NIP.19800417 200604 2 015

